

PARADOKS PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI RELAWAN PENGATUR LALU LINTAS DI KOTA BATAM

Putra Zebedeus¹, Agus Hendrayady², Edison³
putraneverdie@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Public participation can be defined as the involvement of individuals and groups that are positively or negatively affected by a proposed intervention subject to a decision-making process or interested in it. The level of participation in IA (Impact Assessment) varies. Different levels of PP (Public Participation) may be relevant to different phases of the IA (Impact Assessment) process, from initial community analysis and notification of proposed interventions, to informed consent decision making, monitoring and follow-up". The research method used is descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews, documentation. This study aims to find out how the public participation as a volunteer traffic controller in Batam City is based on 4 indicators from Verhangen's theory (1979), Unsatisfactory conditions, and must be improved, These conditions can be improved through human activities or the community itself, Its ability to participate in activities that can be carried out, There is confidence that he can make a useful contribution to the activity concerned. The results of this study indicate that public participation by Traffic Control Volunteers in Batam City is not going well, due to several reasons, such as there is no acknowledgment from the Barelang Police Traffic Unit regarding the presence of Mr. Ogah.

Keywords: Mr.Ogah, Public Participation, Verhangen.

I. Pendahuluan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Batam mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebanyak 1.376.009 jiwa. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 1.329.773, artinya ada penambahan 234.193 jiwa dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk lima tahun lalu (sumber : BPS Kota Batam, 2019). Bonus Demografis Kota Batam membuat wilayah ini menjadi jalur pelayaran Internasional dengan penduduk yang padat serta perkembangan pembangunan yang cukup pesat ini juga berdampak pada pertumbuhan kendaraan di Kota Batam. Realitas pelanggaran lalu lintas di Kota Batam menitikberatkan beban pada polisi sebagai pengontrol lalu lintas dengan mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Namun tugas tersebut masih membuat polisi keterbatasan kemampuan untuk mengatur semua blok jalan yang ada di Batam. Dengan demikian memunculkan gerakan baru bagi orang-orang yang sadar akan kepentingan hidup damai dan sejahtera, sehingga terbentuklah suatu komunitas peduli kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di Batam yang sering disebut dengan istilah relawan pengatur lalu lintas. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 256 Tentang Peran Serta Masyarakat menyebutkan bahwa :

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polda Kepri yang merupakan bagian dari institusi Polri yang melaksanakan tugas di bidang keamanan di Wilayah Provinsi Kepri akan melaksanakan program *quick wins* yang disinergikan dengan visi dan misi Polda Kepri dalam mewujudkan Polri yang profesional melalui strategi *strive for excellence* yang akan diimplementasikan sampai dengan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (*excellence*). Jumlah Keseluruhan personel Polresta Bareleng hingga jajaran polsek yaitu 999 orang sedangkan untuk jumlah keseluruhan satlantas polisi berjumlah 109 personel dengan rincian 108 orang sebagai polisi dan 1 orang pns (Sumda Polresta Bareleng, 2019). Dengan jumlah tersebut, seringkali polisi "*kecolongan*" dalam mengatasi kemacetan lalu lintas disekitar Kota Batam.

Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur jalan illegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. *Pak Ogah* ini kemudian berubah nama menjadi Relawan Pengatur

Lalu Lintas ketika sudah resmi diberdayakan (*Empowering*) oleh Kepolisian. (dalam Hajerni,dkk, : 2016:224). Relawan pengatur lalu lintas tidak terlembaga namun terbentuk dari inisiasi public (masyarakat) untuk menjawab persoalan kemacetan di daerah titik padat lalu lintas khususnya di Kota Batam. Alasan inilah yang menyebabkan Satlantas tidak mempunyai data *valid* berkaitan dengan jumlah relawan pengatur lalu lintas tersebut. Namun diperkirakan jumlah relawan pengatur lalu lintas tersebut berkisar 40 orang (Satlantas Polresta Barelang,2019). 40 relawan pengatur lalu lintas tersebar di beberapa titik wilayah padat kendaraan bermotor seperti di Sekitaran Simpang Basecamp, Simpang Planet Futsal, di depan Universitas Putera Batam, Pom Bensin SP, Sekupang. Diharapkan kehadiran relawan pengatur lalu lintas ini mampu mengurangi beban aparat kepolisian satlantas dalam mengatasi kemacetan. Namun relawan pengatur lalu lintas ini tak selalunya mendapatkan perlakuan yang diinginkan seperti mendapat imbalan sehingga bisa meningkatkan perekonomiannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kota Batam mengenai Partisipasi Publik sebagai Relawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Batam. Data diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan observasi sebagai sumber data primer dan juga dengan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Teknik pemilihan informan non-probability dengan teknik purposive yang berorientasi pada tujuan penelitian.

Adapun informan yang dipilih adalah Satlantas Polresta Barelang (2 orang), Relawan Pengatur Lalu Lintas (5 orang), Pengendara/Masyarakat (4 orang). Pemilihan masyarakat sebagai informan adalah untuk mengetahui terkait respon terhadap kehadiran Relawan Pengatur Lalu lintas ditengah-tengah masyarakat.

Validitas data didasarkan pada triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dari setiap informan dan juga triangulasi metode dengan membandingkan antara metode wawancara, observasi, hingga dokumentasi. Hasil data kemudian dianalisis dengan model interaktif menurut Sugiyono dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi publik lahir dari kepedulian setiap orang dalam mengetahui serta memahami peraturan yang dikonsepsikan. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 256 yang mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Undang-undang tersebut mengamanatkan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai prinsip keterbukaan dan kemitraan. Prinsip-prinsip itu dapat direalisasikan secara baik ataupun tertib ketika adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus dilakukan secara berdampingan terhadap penyelesaian problematika lalu lintas di jalan raya. Eksistensi pengatur lalu lintas (Pak Ogah) di Kota Batam memberikan *impact* dengan berorientasi pada peningkatan pendapatan bagi Pak Ogah dan mengurangi beberapa titik kemacetan di jalan. Dengan demikian Pak Ogah mampu meringankan beban polisi dalam mengatur lalu lintas. Seperti pendapat Bornby (1974) dalam Aprilia Theresia dkk (2014:1996-199) dimana partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster,1976).

Manfaat tersebut mampu dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang menggunakan akses jalan sehingga terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Selain itu, dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat diasumsikan sebagai bentuk perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup. Artinya, peraturan yang dicetus harus sadar bahwa sejatinya kegiatan pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dalam meraih kesuksesannya. Begitu pula halnya partisipasi masyarakat dalam mengatur lalu lintas di Kota Batam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Verhagen (1979) yang menjelaskan bahwa (1) sebagai suatu kegiatan, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian; kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai; (2) kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (3) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan; dan (4) adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. Peneliti akan menjelaskan analisis secara rinci mengenai penelitian yang telah dilakukan dimana tujuan (*goals*) dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi publik sebagai relawan pengatur lalu lintas di Kota Batam. Adapun hasil penelitian ini diperoleh melalui data observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan :

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki

Pada tahapan ini, kondisi yang tidak memuaskan seperti kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Batam ditertibkan oleh pihak Kepolisian setempat. Dalam menjalankan fungsinya Satlantas Polresta Bareleng yang juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki tanggungjawab yang sama dalam upaya penertiban kemacetan lalu lintas. Berdasarkan UUD 1945 Bab XII yang mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dimana POLRI dan TNI sebagai kekuatan utama sedangkan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini diperkuat dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya kerjasama yang baik maka mampu menghasilkan goals yang diinginkan yakni mengurangi masalah kemacetan di Kota Batam.

Tak terlepas dari itu, masalah kemacetan masih menjadi problematika bagi beberapa daerah perkotaan yang memiliki jumlah kendaraan tinggi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Terobosan dan strategi baru sangat diperlukan dalam mengurangi dilema kemacetan tersebut seperti halnya yang dilakukan walikota Batam yakni memperlebar atau memperbesarkan jalan raya. Sehingga muatan kuantitas kendaraan mampu ditopang dengan kondisi jalan yang lebar dan luas. Selain itu, perlu juga diperhatikan kebijakan seperti *one way* untuk jam-jam tertentu. Dimana kebijakan tersebut mampu berdampak serius dalam mengurangi kemacetan. Berbicara mengenai kemacetan yang dialami kota-kota besar di Indonesia, situasi lalu lintas Kota Batam berbeda dengan macet yang sebenarnya. Istilah yang digunakan oleh

pemerintah Kota Batam yakni “perlambatan arus”. Perlambatan arus di Kota Batam sebenarnya bukan muncul dari cara masyarakat me-manage waktu tetapi juga muncul dari paradigma atau mindset yang kurang baik dari masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat pesisir yang suka menunda-nunda pekerjaan. Sehingga untuk waktu atau jam tertentu (seperti waktu pergi kerja, pulang kerja, *weekend*) selalu dilakukan dengan hal yang sudah terbiasa. Terjadinya macet parah biasanya pada waktu *weekend* dimana jumlah kendaraan dipergunakan secara penuh dan banyak oleh para pemilik kendaraan sehingga keadaan berdesak-desakan tak terhindarkan dan situasi di Batam cukup baik jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.

Dikutip melalui tulisan Firmansyah, Deden, dkk (2012:134-137) terkait Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Wilayah (Studi Kasus di Jalan Lenteng Agung) bahwa penyebab kemacetan dapat diuraikan menjadi tiga yaitu aktivitas pejalan kaki atau penyebrang jalan, perilaku pengemudi jalanan kota, dan banyaknya kendaraan. Terkait faktor-faktor tersebut, Kota Batam dinilai memiliki aktivitas pejalan kaki yang cukup rendah untuk penyebrangan di jalan raya. Selain itu, perilaku pengemudi dan banyaknya kendaraan masih berstatus normal dengan keadaan jalan yang luas atau lebar.

Problematika Kota Batam dalam menghadapi dilema perlambatan arus lalu lintas menarik hati bagi beberapa kelompok untuk berdedikasi dalam mengurangi masalah tersebut yakni salah satunya Relawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah). *Pak ogah* atau yang biasa disebut juga dengan polisi cepek biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengambil alih peran polisi dalam mengatur lalu lintas di jalanan Ibu Kota.

2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri

Relawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) di Kota Batam melakukan bentuk partisipasi secara langsung kepada masyarakat tanpa paksaan dan juga ajakan bahkan lebih tepatnya kesadaran diri pribadi tersebut. Aksi Pak Ogah tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat kota Batam. Kegiatan mengatur akses lalu lintas oleh Pak Ogah dinilai positif demi mencegah terjadinya macet di jalanan umum. Kegiatan Pak Ogah di Kota Batam juga telah lama ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lainnya. Namun untuk Pak Ogah di Batam baru waktu-waktu ini marak diperbincangkan. Maraknya aktivitas relawan pengatur lalu lintas Kota Batam justru mendapat sikap dingin dari pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Batam. Pasalnya, tugas dan tanggungjawab untuk mengatur lalu lintas merupakan bagian dari kerja kepolisian dengan menggunakan kelengkapan alat dan juga pengalaman dari edukasi yang telah diberikan selama masa pendidikan. Dimana relawan pengatur lalu lintas Kota Batam nekad melakukan kegiatan tersebut dengan bermodalkan niat tanpa menggunakan alat yang bisa membantu dirinya dari mencegah terjadinya kecelakaan. Apalagi relawan pengatur lalu lintas Kota Batam ini hanya tamatan pendidikan rendah sehingga dipandang sebelah mata kehadirannya. Problematika dari relawan pengatur lalu lintas kota Batam bukan hanya sebatas kelengkapan alat yang digunakan tetapi kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaya partisipasi yang tadinya sekedar ingin membantu mengatasi kemacetan malah berubah prospek menjadi pekerjaan yang diperuntukkan untuk membantu perekonomian keluarga apalagi disaat pandemi covid-19 ini, mencari pekerjaan sangat sulit dan lowongan pekerjaan terbatas. Kebanyakan lowongan pekerjaan mencari

kualifikasi khusus dengan menggunakan ijazah S1 sesuai jurusan sedangkan relawan pengatur lalu lintas kota Batam hanya tamatan pendidikan rendah.

Menurut Wiswakharman dalam (Andriansyah, dkk, 2006:57), Partisipasi Inisiasi, merupakan tingkatan partisipasi tertinggi. Masyarakat dalam tingkatan partisipasi ini dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan dan benar-benar merupakan inisiatif murni mereka. Peran masyarakat di sini adalah sebagai subjek kegiatan (pembangunan). Sama halnya dengan relawan pengatur lalu lintas di Kota Batam yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan dirinya sendiri tanpa intervensi pihak manapun. Lagi-lagi demi mencari sesuap nasi demi bisa bertahan hidup dikota yang keras. Jika memang benar keadaan macet bisa diselesaikan oleh para relawan pengatur lalu lintas mengapa saat ini pemerintah masih memberdayakan kinerja Kepolisian Nega. Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi dari relawan pengatur lalu lintas kota Batam tidak terlalu hebat untuk mencegah apalagi mengatasi masalah kemacetan di kota Batam. Kepolisian Batam yang jumlahnya banyak saja tidak terlalu efisien dalam mencegah terjadinya macet. Kepolisian melakukan pekerjaan sudah melewati fase panjang, mulai dari fisik, edukasi yang cukup, sampai dengan menggunakan alat yang khusus untuk mengatur arus lalu lintas.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Habibatul Khomsiyah dan Adi Cilik Pierewan (2016:4), bahwa lokasi kerja Pak Ogah berada dipersimpangan-persimpangan jalan yang memiliki tingkat kemacetan yang tergolong tinggi, biasanya tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas serta tidak dijaga oleh polisi. Relawan tersebut hadir ditengah keramaian jalan raya dengan tujuan untuk melancarkan alur lalu lintas. Kehadiran relawan pengatur lalu lintas sebenarnya merupakan angin segar bagi pengendara kota Batam demi mengurangi tingkat kemacetan. Namun eksistensinya memunculkan berbagai opsi baik positif maupun negatif. Padahal jika pemerintah cerdas, bisa saja para relawan pengatur lalu lintas tersebut diberikan edukasi cara mengatur lalu lintas kemudian diberikan tempat untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian, tentu akan tercipta lapangan pekerjaan bagi relawan tersebut dan tujuan akhir untuk mengatasi masalah kemacetan dapat dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama.

Kebijakan pemerintah harus mengacu pada pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dinegara kita. Amanat sila kedua dan keempat dalam kasus ini perlu ditingkatkan. Dimana relawan pengatur lalu lintas juga perlu diperlakukan secara adil dan beradab sesuai sila kedua pancasila. Dan juga sesuai sila keempat pancasila terkait sikap kebijaksanaan yang harus diterapkan para aparatur negara dalam mengayomi masyarakatnya termasuk didalamnya para relawan pengatur lalu lintas kota Batam.

3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan

Berbicara mengenai kemampuan, sebenarnya relawan pengatur lalu lintas tidak perlu diragukan lagi sebab bekal keberanian sudah cukup mewakili. Hanya saja perlu edukasi dan pelatihan agar keberanian yang dimiliki juga dibarengi atas dasar kemampuan yang dididik dengan pelatihan serta pembinaan. Pelatihan dan pembinaan yang dimaksud, tentu akan berprospek pada peningkatan kemampuan para relawan dalam mengatur lalu lintas diwilayah yang rawan kecelakaan dan kemacetan.

Dalam perkembangannya, kemampuan para relawan juga akan muncul dari pengalaman yang diasah melalui kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki selama melakukan aktivitas dijalan

umum dalam mengatur lalu lintas. Pepatah mengatakan “ala bisa karena biasa”. Kebiasaan dalam mengatur lalu lintas selain membutuhkan ilmu juga membutuhkan kekuatan fisik yang ditopang dengan pengalaman yang dimiliki. Sehingga keterkaitan antara semuanya mampu menyatu dalam membangun kinerja yang berkualitas. Kerja yang berkompeten tentu buah hasil dari proses yang panjang, belum juga tentu dengan pendidikan yang tinggi seseorang memiliki kualitas yang baik. Bisa saja dengan pendidikan rendah lewat pengalaman yang baik, kinerjanya mampu lebih berkualitas.

Hasil wawancara membuktikan bahwa relawan pengatur lalu lintas di Batam masih tergolong sumber daya manusia yang beretika dalam melakukan pekerjaan. Bekerja dari hati untuk kepentingan bersama yakni mengurangi kemacetan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam arus lalu lintas. Selain itu, dengan kekurangan alat dalam berkerja, tidak membuat relawan tersebut melakukan pekerjaan yang kurang baik bahkan para relawan mampu menarik simpati masyarakat sehingga mereka diberikan sejumlah uang sebagai rasa simpati akan kebaikan hati para relawan dalam menjaga keamanan pengendara.

Namun relawan pengatur lalu lintas tidak begitu diindahkan. Pasalnya, pihak kepolisian masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran para relawan. Terbukti bahwa kepolisian batam menyebutkan bahwa relawan pengatur lalu lintas di Batam merupakan kelompok yang illegal. Dimana kehadirannya tidak berdasarkan atas hukum. Memang relawan pengatur lalu lintas belum diatur secara resmi didalam peraturan perundang-undangan namun eksistensinya mampu dirasakan oleh semua orang akan manfaat yang ditimbulkan. Alangkah baiknya, pemerintah mengadakan workshosp atau pelatihan untuk meningkatkan skill para relawan.

Peningkatan kemampuan relawan juga nantinya berprospek bagi tebantunya kerja kepolisian Batam. Perlu kiranya pembinaan dan pelatihan diberikan kepada relawan pengatur lalu lintas sehingga pemahamannya mengenai cara mengatur lalu lintas yang baik mampu terwujud. Inti dari para relawan melakukan pekerjaan tersebut semata-mata hanya untuk mengurangi kemacetan. Padahal hakikat awal inisiasi dari relawan pengatur lalu lintas ini jauh membahas mengenai sikap membantu masyarakat demi memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga bisa melakukan lalu lintas secara baik dan nyaman. Bahkan beberapa relawan tidak memperhatikan kualitasnya dalam melakukan pekerjaannya hanya mengandalkan kemampuan fisik yakni berjemur diteriknya matahari hanya untuk mengurangi kemacetan. Sejauh ini, memang sedikit berdampak dalam memberikan pelayanan lalu lintas yang baik dan aman kepada masyarakat. Hanya saja perlu rasanya ditingkatkan untuk skill para relawan pengatur lalu lintas sehingga cara mengatur lalu lintas lebih piawai dan mantap.

4. Adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

Mengenai kepercayaan diri, tidak perlu diragukan lagi dengan para relawan pengatur lalu lintas. Para relawan sudah terbiasa melakukan pekerjaannya dengan percaya diri tinggi. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki para relawan mampu berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan publik. Oleh karena itu, secara mental dan fisik relawan pengatur lalu lintas memenuhi kriteria sebagai relawan yang bermanfaat bagi khalayak ramai. Keberadaan relawan pengatur lalu lintas sangat memberikan kontribusi penuh terhadap pencegahan masalah kemacetan diwilayah perkotaan terkhusus kota Batam. Sikap mandiri relawan pengatur lalu lintas sudah terbukti jika membahas tentang sumbangsuhnya terhadap arus lalu lintas dan kepeduliannya terhadap keamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Pasalnya, keseriusan para

relawan pengatur lalu lintas dapat dilihat dari jumlahnya yang konsisten dan kinerjanya yang baik serta ramah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas, kehadiran relawan pengatur lalu lintas sangat tidak diharapkan oleh pihak kepolisian. Sehingga perlu ditertibkan dan relawan pengatur lalu lintas tidak perlu beroperasi lagi. Namun kehadirannya dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi jumlah kemacetan dan mampu menertibkan para pengendara dalam melakukan aktivitas berlalu lintas di jalan umum. Sebenarnya pemerintah Kota Batam perlu bercermin dan melihat pengelolaan Pak Ogah ini yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Dimana pengelolaannya mampu menguntungkan semua pihak, tidak ada merugikan pihak manapun. Karena kehadirannya diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi pencegahan kemacetan di wilayah perkotaan. Dengan begitu, pemerintah Kota Batam perlu mempertimbangkan kembali upaya memberantas Relawan Pengatur Lalu Lintas. Pemerintah tidak boleh menilai Pak Ogah dengan sebelah mata karena keberadaannya yang meresahkan tim satlantas, namun harus melihat kinerja fungsi mereka.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Partisipasi Publik yang dilakukan oleh Relawan Pengatur Lalu lintas di Kota Batam ini belum berjalan dengan baik. Diantaranya masih menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepolisian yang belum mau bertanggungjawab atas kehadiran Pak Ogah tersebut, belum ada pembinaan secara khusus terkait pengaturan lalu lintas, tidak dilengkapi dengan Alat yang lengkap dalam mengurai kemacetan.
2. Partisipasi Publik yang dilakukan oleh Relawan Pengatur Lalu lintas ini masih mendapat stigma yang kurang baik dari pihak kepolisian namun di waktu yang bersamaan, masyarakat malah banyak mendukung kehadiran Relawan tersebut karna dirasa cukup membantu apalagi di jam-jam sibuk/macet lalu lintas.

V. Daftar Pustaka

Dwiningrum, Siti Irene Astuti Dwiningrum., 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahrudin, Adi 2012. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora.

- Firmansyah, Deden, dkk. 2012. *Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Wilayah (Studi Kasus di Jalan Lenteng Agung)*. Seminar nasional Teknik Sipil UMS 2012 : Surakarta.
- Fitria, Reno 2018. *Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam 2018*. Batam: BPS Kota Batam
- Huraerah, Abu., 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Mubyarto.(1990). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3S
- Mcconnell, Allan. 2010. Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between. *Journal of Public Policy*.
- Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. 2015. *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Sarinah, Iin, dkk . 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, hlm 267-277. Univeritas Galuh : Tasikmalaya.
- Snyder, & Omoto. 2001. *Basic Research and Practical Problem: Volunteerism and the Psychology Individual and Collective Action*. Pp. 287
- Soelaiman, Holil, 1985. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana*. Bandung: BSSW
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Sawa., 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprijanto.2007., *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, C. 1989. *Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia*. Jakarta: Management dan Usahawan Indonesia.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada penelitian ini, penulis berterimakasih kepada kedua pembimbing saya yakni Bapak Agus Hendrayady, S.Sos.,M.Si dan juga Bapak Edison, S.AP.,MPA, yang telah membimbing dengan maksimal. Terimakasih juga kepada pihak Satlantas Polresta Barelang, Sumda Polresta Barelang, Relawan Pengatur Lalu lintas di Kota Batam, dan juga masyarakat Kota Batam secara keseluruhan. Studi ini merupakan bagian dari penelitian dari skripsi saya di Program Sarjana, Universitas Maritim Raja Ali Haji.